



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Pinolosian 2 Januari 1959, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Doloduo 5 Mei 1955, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 254/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 28 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 1977 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Akta Nikah Nomor; XXXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 12 Maret 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 10 (sepuluh) Tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Doloduo sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a) Anak 1, laki-laki, umur 39 Tahun
 - b) Anak 2, perempuan, umur 37 Tahun
 - c) Anak 3, laki-laki, umur 36 Tahun
 - d) Anak 4, perempuan, umur 34 Tahun
 - e) Anak 5, laki-laki, umur 22 TahunAnak pertama (a) anak 5 (e) kedua anak tersebut bersama Penggugat sedangkan anak kedua (b), ketiga (c), keempat (d) sudah berumah tangga;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Februari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;*
 - b. *Tergugat suka berkata kasar seperti di kutip ini **"ngana pe turunan nyandak bagus"**;*
 - c. *Tergugat sering bertindak kasar memukul Penggugat menggunakan tangan mengenai kepala dari Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan barang tajam (KDRT);*
 - d. *Tergugat suka menghina keluarga Penggugat;*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Oktober 2014, setelah pertengkaran itu Penggugat Turun dari ranjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang 3 (tiga) Tahun 5 (lima) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *inpersoon* telah menghadap di muka sidang, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 April 2018, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim kembali mengupayakan perdamaian, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya disingkat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat semuanya tidak benar terkecuali pada dalil gugatan pada poin 1, poin 2, poin 3;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masih dapat kembali rukun;
- Bahwa Tergugat masih yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis hanya karena Penggugat tidak mengurus rumah tangga, sering pergi ke Pinolosian sampai 1 minggu, kadang 1 bulan bahkan kadang sampai 3 bulan baru kembali lagi;
- Bahwa Tergugat bermohon agar gugatan Penggugat dapat ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya, tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat juga dalam repliknya menyatakan tetap dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.;

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Nunuk 19 November 1976, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungan dengan Penggugat adalah adik kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tinggal di Kecamatan Dumoga Barat sedangkan saksi tinggal di Kecamatan Dumoga Timur;
- Bahwa saksi hanya 1 kali mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar beberapa tahun yang lalu ketika saksi berada di kebun Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat berkata bahwa jika kamu masih selingkuh, maka saya akan kasih cacat kamu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak selingkuh hanya berkunjung saja kepada saudara yang ada di Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat tinggal di rumah anaknya sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan saksi lagi karena anak pun tidak ada yang bersedia untuk dijadikan saksi dan telah bermohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang, maka Majelis mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil sehingga mengarahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag., akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 19 April 2018, bahwa mediasi yang ia laksanakan tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana terurai pada poin 4, poin 5 dan poin 6 dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat memberikan pengakuan murni mengenai keberadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, semula tinggal bersama di rumah orang tua kemudian pindah di rumah milik sendiri dalam keadaan rukun dan harmonis serta dikaruniai 5 orang anak, selanjutnya pihak Tergugat secara tegas membantah dalil-dalil Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat secara tegas dibantah oleh Tergugat, demikian pula bahwa karena perkawinan adalah akad yang sangat kuat "miitsaaqan ghalilizhan", maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Agustus 1977, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor XXXXXXXX. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti P. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mencukupkan buktinya dengan seorang saksi, maka sesuai Pasal 306 RBg, keterangan satu orang saksi, menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian, harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000, (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Nur Ali Renhoat, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 270.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ruiyah Kobandaha alias Ruiya Kobandaha binti Hamid Kobandaha,
tempat dan tanggal lahir, Pinolosian 2 Januari 1959,
umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa
Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten
Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;
melawan

Mustafa A. Bonde bin Atay A. Bonde, Doloduo 5 Mei 1955, umur 63 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Dusun V, Desa Doloduo,
Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang
Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 254/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 28 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 1977 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Akta Nikah Nomor; 12/67/VIII/1977, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-74/Kua.23.1.10/BA-00/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 10 (sepuluh) Tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Doloduo sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - f) Ramsi Bonde, laki-laki, umur 39 Tahun
 - g) Irmawati Bonde, perempuan, umur 37 Tahun
 - h) Sarimin Bonde, laki-laki, umur 36 Tahun
 - i) Irna Bonde, perempuan, umur 34 Tahun
 - j) Andra Bonde, laki-laki, umur 22 TahunAnak pertama (a) Ramsi Bonde dan kelima (e) Andra Bonde kedua anak tersebut bersama Penggugat sedangkan anak kedua (b) Irmawati Bonde, ketiga (c) Sarimin Bonde, keempat (d) Irna Bonde sudah berumah tangga;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Februari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

9. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :

e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

f. Tergugat suka berkata kasar seperti di kutip ini **"ngana pe turunan nyandak bagus"**;

g. Tergugat sering bertindak kasar memukul Penggugat menggunakan tangan mengenai kepala dari Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan barang tajam (KDRT);

h. Tergugat suka menghina keluarga Penggugat;

10. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Oktober 2014, setelah pertengkaran itu Penggugat Turun dari ranjang meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang 3 (tiga) Tahun 5 (lima) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

4. Mengabulkan gugatan Penggugat;
5. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *inpersoon* telah menghadap di muka sidang, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 April 2018, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim kembali mengupayakan perdamaian, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya disingkat sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat semuanya tidak benar terkecuali pada dalil gugatan pada poin 1, poin 2, poin 3;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masih dapat kembali rukun;
- Bahwa Tergugat masih yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis hanya karena Penggugat tidak mengurus rumah tangga, sering pergi ke Pinolosian sampai 1 minggu, kadang 1 bulan bahkan kadang sampai 3 bulan baru kembali lagi;
- Bahwa Tergugat bermohon agar gugatan Penggugat dapat ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya, tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat juga dalam repliknya menyatakan tetap dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

B. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: B-74/Kua.23.1.10/BA-00/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.;



B. Saksi:

1. Sanuiya Kobandaha binti Hamid Kobandaha, tempat dan tanggal lahir, Nunuk 19 November 1976, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungan dengan Penggugat adalah adik kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tinggal di Kecamatan Dumoga Barat sedangkan saksi tinggal di Kecamatan Dumoga Timur;
- Bahwa saksi hanya 1 kali mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar beberapa tahun yang lalu ketika saksi berada di kebun Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat berkata bahwa jika kamu masih selingkuh, maka saya akan kasih cacat kamu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak selingkuh hanya berkunjung saja kepada saudara yang ada di Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat tinggal di rumah anaknya sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan saksi lagi karena anak pun tidak ada yang bersedia untuk dijadikan saksi dan telah bermohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang, maka Majelis mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil sehingga mengarahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag., akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 19 April 2018, bahwa mediasi yang ia laksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana terurai pada poin 4, poin 5 dan poin 6 dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat memberikan pengakuan murni mengenai keberadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, semula tinggal bersama di rumah orang tua kemudian pindah di rumah milik sendiri dalam keadaan rukun dan harmonis serta dikaruniai 5 orang anak, selanjutnya pihak Tergugat secara tegas membantah dalil-dalil Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat secara tegas dibantah oleh Tergugat, demikian pula bahwa karena perkawinan adalah akad yang sangat kuat "miitsaaqan ghaliizhan", maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Agustus 1977, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 12/67/VIII/1977. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mencukupkan buktinya dengan seorang saksi, maka sesuai Pasal 306 RBg, keterangan satu orang saksi, menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000, (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Nur Ali Renhoat, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp270.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)